

**Legalitas Transaksi *E Commerce* Dalam Platform Shopee
Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Fiqih Muamalah**

Hanita Azrica

Program Doktor Hukum, Universitas Syiah Kuala

Korespondensi penulis: hanitaazrica9@gmail.com

Seri Mughni Sulubara

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Alamat: Jl. Teuku Nyak Arief Nomor: 441, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh, Aceh 2311

Abstract. *E-commerce is business activities involving consumers, manufactures, service providers and intermediaries using computer networks, namely the internet. E-commerce users are also of various ages, because there are many conveniences when shopping online that only open the desired e-commerce application, select the items purchased and the goods within a few days come as desired. However, behind the convenience of shopping online there must also be weaknesses or disadvantages of shopping online in e-commerce. E-Commerce is the use of the internet and the web for business transactions or more formally E-Commerce is defined as digitally enabled trade transactions between organizations and organizations or with individuals and between individuals and individuals (Sarwono, Jonathan, 2012). The purpose of the research is to find out the legality of e commerce transactions in shopee platform reviewed from various existing laws and regulations conventionally and fiqh muamalah. The research method used is empirical legal research, which is research that identifies problems in terms of existing laws in society with the intention of knowing various kinds of symptoms that exist in society (Soekanto, Soerjono, 2010). The findings are regarding the legal validity of the E Commerce agreement in Platform Shopee regulated in Article 1320 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) "namely consensus or agreement of the two parties to bind themselves to each other, proficiency in making agreements, a certain thing or clarity of an item and a halal cause. Regarding the reimbursement of costs, losses and interest due to non-fulfillment of the E Commerce agreement in Platform Shopee is regulated in Articles 1243, 1244, and 1245 of the Civil Code). Buying and selling e commerce transactions in fiqh muamalah is the process of exchanging property for property on a mutually willing basis in order to obtain the benefits of the exchange. The law of the permissibility of buying and selling transactions in Islam certainly has a legal basis. The legal basis is the Quran and Hadith.*

Keywords: *E- Commerce, Platform Shopee, Burgerlijk Wetboek.*

Abstrak. *E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang perantara (intermediateries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computernetwork) yaitu internet. Pengguna e-commerce pun juga dari berbagai usia, karena banyak kemudahan ketika belanja online yang hanya membuka aplikasi e-commerce yang diinginkan, memilih barang yang dibeli dan barang dalam beberapa hari datang sesuai yang diinginkan. Namun, dibalik kemudahan berbelanja secara online tersebut pasti ada juga kelemahan atau kekurangan dari berbelanja online di e-commerce tersebut. E-Commerce ialah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis atau secara lebih formal E-Commerce didefinisikan sebagai transaksi perdagangan yang dimungkinkan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau dengan individual serta antar individual dengan individual (Sarwono, Jonathan, 2012). Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui legalitas transaksi e commerce dalam platform shopee ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada secara konvensional dan secara fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengidentifikasi masalah dari segi*

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 02, 2023; Accepted Agustus 07, 2023

* Hanita Azrica, hanitaazrica9@gmail.com

hukum yang ada di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui berbagai macam gejala yang ada di masyarakat (Soekanto, Soerjono, 2010). Temuan adalah mengenai keabsahan hukum perjanjian *E Commerce* dalam *Platform Shopee* diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)” yaitu konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak untuk salingmengikatkan diri, kecakapan dalam membuat perikatan, suatu hal tertentu atau kejelasan akan suatu barang dan sebab yang halal. Mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perjanjian *E Commerce* dalam *Platform Shopee* diatur dalam Pasal 1243, 1244, dan 1245 KUHPerduta). Jual beli transaksi *e commerce* dalam *fiqh muamalah* adalah proses tukar menukar harta dengan harta dengan dasar saling rela guna memperoleh manfaat dari adanya penukaran tersebut. Hukum diperbolehkannya transaksi jual beli dalam Islam tentu terdapat landasan hukumnya. Adapun landasan hukumnya adalah Al Quran dan Hadist.

Kata kunci: *E- Commerce, Platform Shopee, Burgerlijk Wetboek.*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengalami dampak dari pesatnya perkembangan kemajuan teknologi di era globalisasi seperti saat ini. Pada hakikatnya jika Indonesia bagian dari Negara berkembang ingin bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini, yang baru saja memasuki Era Revolusi Industri 5.0 seharusnya masyarakat memiliki kesadaran yang mampu bersaing dalam upaya mengakselerasi kemajuan Teknologi agar terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif serta kreatif.

Perdagangan berkembang pesat yang pada mulanya perdagangan dengan sistem tradisional yaitu dengan bertatap muka penjual dan pembeli, namun berkat kemajuan zaman perdagangan secara tradisional pun berubah menjadi perdagangan konvensional yang mempergunakan jaringan berbasis internet sehingga dapat mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung tanpa harus berpindah tempat (Sitompul, Asri, 2001). Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*) ini, internet menjadi populer dan membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) sekaligus memudarkan batas Negara berikud kedaulatan dan tatanan masyarakatnya (Sanusi, Arsyad Sitompul, 2010).

Islam yang merupakan agama *rahmatat lil, alamîn* juga mengatur kehidupan sosial para penganutnya. Ruang lingkup kajian Islam tentang kehidupan sosial dikenal dengan istilah muamalah, yang mengatur pola interaksi sosial antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan tersebut kemudian menjadi sebab timbulnya hak dan kewajiban masing- masing, hingga menjadi batasan para pelaku. Fungsi dari keberadaan konsep muamalah sendiri yaitu sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas sosial umat Islam. Aturan tersebut meliputi norma dan etika dalam melakukan hubungan sosial (Yazid,

Muhammad, 2014).

Fiqh muamalah terdiri dari dua suku kata, yaitu fiqh dan muamalah. Secara bahasa kata fiqh berasal dari lafadz *al fiqh* yang berarti pengertian atau pemahaman (Munawwir, Ahmad, 1997). Secara istilah kata fiqh mulanya memiliki arti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fiqh seringkali diartikan sebagai bagian *syariah islamiah* yang berkaitan dengan perbuatan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Kajian mengenai fiqh muamalah berlaku terhadap jual beli online. Karena fiqh muamalah merupakan aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia. Kajian secara fiqh muamalah maka akan melahirkan beberapa hukum yakni sah, fasd, atau batal. Dengan demikian terdapat beberapa permasalahan yaitu. Jual beli online apakah sudah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga akadnya sah, atau justru ada beberapa rukun dan syaratnya namun ada sesuatu hal yang merusak akad sehingga hukumnya fasd, dan apakah jual beli online tidak terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga batal akadnya

Dengan internet pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun, untuk menunjang aktivitas bisnisnya, bahkan sekarang cenderung untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abad internet. Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis, seperti: pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Pemasaran di Internet sama dengan *direct marketing*, dimana konsumen berhubungan langsung dengan penjual, walaupun penjualnya berada di luar negeri (Irmawati, Dewi, 2011).

Hal ini tentunya membuat hubungan antara konsumen dengan penjual semakin mudah, Perdagangan dengan menggunakan sarana internet, tentunya sangat memberikan kemudahan dan efisiensi yang sangat tinggi bagi mereka yang memerlukan sarana *delivery* antar negara (Alif, Rizal, 2016). Konsumen dapat melihat produk-produk tersebut pada layar computer atau TV, mengakses informasi-nya, dan membayangkan apakah produk itu cocok satu sama lain. Konsumen kemudian dapat memesan dan membayar pilihannya tersebut (Ustadiyanto, Rieyke, 2002).

E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computernetwork*) yaitu internet. Pengguna *e-commerce* pun juga dari berbagai usia, karena banyak kemudahan ketika belanja *online* yang hanya membuka aplikasi *e-commerce* yang diinginkan, memilih barang yang dibeli dan barang dalam beberapa hari datang sesuai yang diinginkan. Namun, dibalik kemudahan berbelanja secara *online* tersebut pasti ada juga kelemahan atau kekurangan dari berbelanja *online* di *e-commerce* tersebut

E-Commerce ialah penggunaan internet dan Web untuk transaksi bisnis; atau secara lebih formal *E-Commerce* didefinisikan sebagai transaksi perdagangan yang dimungkinkan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau dengan individual serta antar individual dengan individual (Sarwono, Jonathan, 2012). Transaksi elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya” dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan secara jelas dan mendasar bahwa segala sesuatu perbuatan hukum yang menyangkut jual beli dengan berbasiskan *mediacomputer* atau jaringan adalah bentuk transaksi elektronik (Zakaria, 2017).

Cara pembayaran secara *online* atau elektronik banyak diminati oleh pelanggan di era saat ini, karena lebih cepat, mudah dan aman. Seiring berjalannya waktu, kegiatan jual-beli dapat dilakukan hanya dirumah saja dengan metode pembayaran elektronik. Metode pembayaran elektronik banyak dijumpai dan digunakan oleh *e-commerce* sebagai metode pembayaran non-tunai yang merupakan salah satu fitur keunggulan dari *e-commerce* tersebut. Metode pembayaran secara non-tunai seperti pada *shopeepay*, dimana kita dapat membeli barang di shopee lalu membayar menggunakan *shopeepay* atau secara non-tunai otomatis nilai uang yang ada di *shopeepay* berkurangsesuai nominal belanja. Banyak sekali *e-commerce* di era modernisasi seperti shopee merupakan *e-commerce* yang memiliki metode pembayaran menggunakan *shopeepay*.

Salah satu *e-commerce* yang ada di Indonesia adalah *shopee*. Dimana shopee sekarang banyak fitur yang memudahkan konsumen untuk belanja, mulai dari cara membayar melalui *shopeepay*, cara membayar *cash on delivery (COD)*, dan banyak juga program serta fitur lainnya. *Shopeepay* adalah metode pembayaran yang disediakan oleh shopee untuk memudahkan pelanggan membayar secara non-tunai barang yang sudah

dipilih di aplikasi shopee. Dari semua kemudahan tersebut, adapula kelemahan dan kekurangan yang dimiliki pada saat kita menggunakan *shopeepay* yaitu ketika pengguna shopee mengirimkan barang ke pembeli dan pembeli belum klik pesanan diterima, uangnya dapat dicairkan atau hilang dan tidak kembali ke *shopeepay*.

Shopee mempunyai bentuk perjanjian secara *online* dengan menggunakan klausula baku digital. Klausula baku digital merupakan klausula yang harus disepakati oleh pengguna shopee dalam mengakses aplikasi shopee. Klausula baku digital tersebut berbentuk tulisan kecil dan cenderung membahas klausula secara umum. Banyak pengguna shopee yang kurang memahami klausula baku digital tersebut karena tulisan yang kecil kurang jelas untuk dibaca. Sehingga banyak komplain masyarakat mengenai klausula baku yang dibuat shopee. Klausula dalam perjanjian sangat penting sebelum ada kata sepakat dari pengguna shopee dan pihak shopee. Kesepakatan perjanjian tersebut sebaiknya sudah memahami klausula yang dibuat oleh shopee, jika pengguna tidak sepakat dengan klausula yang dibuat oleh shopee, maka pengguna shopee tidak dapat mengakses dan melakukan jual-beli di shopee.

Perdagangan elektronik yang sejatinya timbul akibat perkembangan digitalisasi, membuat batas-batas antar negara menjadi hilang sehingga pasar perdagangan semakin luas dan semakin sulit mekanisme penegakan hukumnya, namun perdagangan adalah bersifat keperdataan yang tunduk pada buku tiga hukum perdata terkait dengan perikatan bahwasanya perikatan adalah pertalian yang sah antara dua subjek hukum yang saling bersepakat untuk mengikatkan diri kepada satu sama lain (Yahya, Agus, 2010).

Dalam melakukan transaksi *E Commerce* bisa saja terjadi perselisihan atau ketidaksepahaman antara penjual dan pembeli. Hal yang pertama yang menjadi penyebab sengketa adalah wanprestasi. Oleh karena itu, penulis menjadikan *shopee* sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini penulis sajikan dalam bentuk Rancangan Penelitian yang berjudul “*Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platform Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan fersfektif fiqh muamalah*”

KAJIAN TEORITIS

Yang menjadi landasan teori dalam penulisan ini adalah teori keadilan dan teori perlindungan konsumen.

A. Teori Keadilan

Di dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemito bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis (H. Soemito, Ronny, 1982). Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, si penulis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan *eksternal* bagi pembaca (Lubis, Solly, 1994). Menurut Kaelan M.S. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian (MS, Kaelan, 2005).

Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang (Soekanto, Soerjono, 1986).

Shopee mempunyai bentuk perjanjian secara *online* dengan menggunakan klausula baku digital. Klausula baku digital merupakan klausula yang harus disepakati oleh pengguna *shopee* dalam mengakses aplikasi *shopee*. Klausula baku digital tersebut berbentuk tulisan kecil dan cenderung membahas klausula secara umum. Banyak pengguna *shopee* yang kurang memahami klausula baku digital tersebut karena tulisan yang kecil kurang jelas untuk dibaca. Sehingga banyak komplain masyarakat mengenai klausula baku yang dibuat *shopee*. Klausula dalam perjanjian sangat penting sebelum ada

kata sepakat dari pengguna shopee dan pihak *shopee*. Kesepakatan perjanjian tersebut sebaiknya sudah memahami klausula yang dibuat oleh shopee, jika pengguna tidak sepakat dengan klausula yang dibuat oleh *shopee*, maka pengguna shopee tidak dapat mengakses dan melakukan jual-beli di shopee.

Hubungan yang pertama kali harus dibedah yakni hubungan perjanjian antara pengguna *shopeepay* dan pihak shopee selaku penyedia jasa penyimpanan uang elektronik. Apabila terjadi pelanggaran *E Commerce* maka seorang debitur harus dihukum untuk dalam hal penggantian biaya kerugian dan bunga. Terkait dengan transaksi *online* pada *platform shopee* adalah salah satu aspek yang menjadi titik utama yaitu pada asas keadilan transaksi *e commerce* yang dilakukan secara online Mengenai problematika transaksi *e commerce* penulis akan membahas lebih lanjut mengenai transaksi *e commerce* jika ditinjau dari asas keadilan. Maka berdasarkan pikiran-pikiran tersebut diatas analisis keadilan dalam transaksi *e commerce* harus berpegang pada konsep kesamaan hak dalam pertukaran prestasi dan kontra prestasi. Sebagaimana dipahami dalam konsep keadilan menurut John Rawls jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal (Rawls, John, 2006) yang pertama, prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional dan yang kedua, prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu. John Rawls (Rawls, John, 2006) juga menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip keadilan dengan kedua prinsip keadilannya tersebut dapat diterapkan dalam hubungan kontrak jual beli online.

Dua prinsip keadilan John Rawls tersebut merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Prinsip keadilan tersebut antara lain, yaitu:

1. Prinsip I yaitu *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas. Prinsip John Rawls ini menurut Penulis merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak bagi para pihak yang ingin membuat suatu kontrak. Prinsip ini juga merupakan roh dari asas keadilan berkontrak itu sendiri. Karena prinsip ini mengedepankan hak-hak setiap orang di dalam membuat suatu kontrak, seperti bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, berhak dengan siapa ia membuat kontrak, bebas tentang apa yang akan

menjadi isi dari kontrak tersebut, dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat dari kontrak tersebut.

2. Prinsip II yaitu ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip *the different princple dan the principle of fair equality of opportunity*. Menurut Penulis prinsip kedua ini menjamin terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban para pihak. Prinsip ini erat kaitannya dengan makna keadilan itu sendiri. Dimana di dalam suatu kontrak terdapat perbedaan pertukaran tentang suatu objek dari kontrak tersebut dan di dalam suatu kontrak juga para pihak dihadapkan dengan perbedaan hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing pihak. Oleh karena itulah keadilan sebagai fairness yang dicetuskan oleh John Rawls harus dijadikan dasar didalam membuat suatu kontrak. Dengan kata lain, suatu kontrak harus dibuat atas dasar hak dari pada atas dasar manfaat.

Keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama ataupun sebaliknya (M. Friedman, Lawrence, 2001). Pendapat senada juga dikatakan Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang memiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Raharjo, Satjipto, 2004).

Perlu digaris bawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus mendapat jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Maka prinsip distribusi terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang fair. Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang win-win solutions. Dengan demikian, kontrak sebagai proses hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan.

Menurut Antony T. Kronman asas keadilan dalam hukum kontrak adalah suatu kebebasan untuk membuat kontrak tersebut dan beliau berpendapat bahwa

the freedom individuals enjoy in this regard includes the power to make contracts, legally binding agreements that provide for the exchange of property on terms fixed by the parties. Among contract scholars, there is nearly universal agreement that the law of contracts, tangled the mass of legal function: first, to specify of private which agreements are legally binding and which are not, second, to define the rights and duties created by the contract.

Keadilan dalam hukum kontrak menurut Antony Kronman berarti memenuhi prinsip kebebasan berkontrak itu sendiri yang mana dimana dalam prinsipnya kebebasan berkontrak berarti para pihak dapat menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dan juga mereka bebas menentukan isi dari suatu kontrak tersebut . (T. Kronman, Antony, 1980). Asas keadilan berkontrak tersebut tidak juga bisa dipisahkan dengan ketentuan yang lain, mereka merupakan satu kesatuan yang harus diikuti.

Suatu Undang-Undang atau peraturan menurut W. Friedman haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi itu, kalau tidak ada kedudukan sosial, kemajuan dalam hidup dicapai bukan hanya atas dasar reputasi melainkan karena kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan faktor yang menentukan sosial saja (Friedman, W, 1993).

Teori hukum yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*) (Rasjidi, Lili, Ira Tania, Rasjidi, 2002). Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

John Stuart Mill memiliki pendapat yang sejalan dengan Jeremy bentham. Kesamaan pendapat itu terletak bahwa suatu perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut John Stuart Mill, sumber dari

kesadaran keadilan itu bukan terletak pada kegunaan, melainkan pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati:

”Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat dari keadilan, dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.

B. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Az Nasution adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen (Nasution, Az, 2002). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap-tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut: (Sidabalok, Janus, 2014).

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.

- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Aspek yang pertama, mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggungjawab produk yaitu tanggungjawab yang dibebankan kepada produsen-pelaku usaha karena barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya, karena keracunan makanan, barang tidak dapat dipakai untuk tujuan yang diinginkan karena kualitas rendah, barang tidak dapat bertahan lama, karena cepat rusak, barang tidak sesuai dengan penggunaan yang diinginkan, dan sebagainya. Dalam kaitan ini, beberapa persoalan yang timbul menyangkut bahan baku, proses produksi, desain, dan sebagainya yang berhubungan dengan menghasilkan produk. Sedangkan kedua, mencakup cara konsumen memperoleh barang dan atau jasa, yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen-pelaku usaha kepada konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa kebutuhannya.

Tujuan dari perlindungan konsumen yang tercantum dalam pasal 3 UUPK (butir c dan d) tegas menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta upaya untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah pada umumnya merasakan dampaknya (Syawali, Husni, Neni Sri Imaniyati, 2000).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengenai analisis hukum dalam legalitas transaksi *e commerce* dalam *platform shopee* ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan fersfektif fiqh muamalah. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengidentifikasi masalah dari segi hukum yang ada di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui berbagai macam gejala yang ada di masyarakat (Soekanto, Soerjono, 2010). Sampel penelitian ini adalah mengenai transaksi *e commerce* dalam *platform shopee*. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen- dokumen resmi, peraturan perundang- undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Soekanto, Soekanto, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan yang bersumber dari artikel, buku, maupun website yang memuat tentang materi yang relevan dengan penelitian ini. Analisa data dalam penelitian ini mengetahui legalitas transaksi *e commerce* dalam *platform shopee* ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Commerce adalah adalah suatu perdagangan dengan menggunakan media jaringan internet yang pesat. Internet adalah suatu media komunikasi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan antara lain menjelajah, mencari data, berita, saling mengirim pesan dan perdagangan. Istilah *e-commerce* muncul dikarenakan gabungan dari bahasa inggris yaitu *electronic commerce* atau yang disingkat *e-commerce* (Hanim, Latifah, 2014).

E-commerce dapat dipahami adalah jenis transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang dilakukan melalui media internet, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perdagangan perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan dan komputer atau media elektronik. Pada transaksi ini jual-beli harus sesuai dengan ketentuan diatas yang memiliki beberapa pengaturan seperti dalam melakukan hubungan hukumnya

perdagangan ini harus memiliki perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik seperti pemberitahuan tertulis yang dikirimkan ke email, persetujuan mengikuti perjanjian berupa centang atau ceklis pada suatu kolom atau tanda tangan elektronik yang menandakan hubungan hukum yang dilakukan itu sah (Biondi, Glend, 2016).

E-Commerce telah menjadi ledakan ekonomi di abad 21, Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang juga menikmati perkembangan *E-Commerce*. Banyak orang atau perusahaan mulai untuk mengubah bisnis dari *offline* ke *E-Commerce*. Meskipun banyak ramalan tentang akhir dari *booming* internet, kecenderungan ini belum berakhir dan masih terus berkembang, terutama untuk usaha kecil dan menengah di Indonesia (Wira Sakti, Nufrensa, 2014). Perjanjian baku dalam transaksi elektronik diterapkan karena perjanjian tersebut dinilai praktis dan efisien penggunaannya hal ini menyebabkan perjanjian baku menghilangkan asas-asas dalam perjanjian sehingga dapat menghilangkan keabsahan dari perjanjian itu sendiri. Dari pemaparan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa kemajuan teknologi membuat beberapa permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, keberlanjutan dalam penerapan hukum, yang telah diterapkan sebelum adanya komputer dan internet menjadi ke teknologi informasi yang berkembang saat ini memunculkan dua segi perubahan yaitu perubahan dalam pengertian baik atau mempermudah pola kehidupan manusia dan justru memperburuk polakehidupan masyarakat dengan memunculkan sistem kejahatan baru yaitu kejahatan dunia maya atau *cyber crime* (Endeshaw, Assafa, 2007).

E Commerce harus dilakukan dengan adanya suatu perjanjian antara konsumen dan produsen. Suatu perjanjian atau transaksi jual beli bisa dikatakan sah secara hukum apabila terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Mengenai perjanjian itu sendiri diatur secara jelas di dalam KUHPerdato. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian peranjiansendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinyaterhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*). Adapun syarat perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang halal.

Mengenai keabsahan suatu perjanjian juga diatur di dalam KUHPerdata. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mengikat diri
2. Kecakapan dalam membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu atau kejelasan akan suatu barang
4. Sebab yang halal adalah barang yang diperjanjikan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka oleh sebab itu ketika kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan jual-beli maka keduanya terikat dalam pasal perjanjian perdata, yang dalam hal ini ketika perdagangan tersebut merupakan perdagangan lintas negara ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun hukum di negara Indonesia belum memadai terkait dengan perdagangan antar individu.

Dalam melakukan *E Commerce* bisa saja terjadi perselisihan atau ketidaksepahaman antara penjual dan pembeli. Hal yang pertama yang menjadi penyebab sengketa adalah wanprestasi, dasar perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menimbulkan prestasi yaitu pemenuhan dari hasil kesepakatan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian maka akan memunculkan kondisi yang dinamakan wanprestasi. Mengenai wanprestasi sampai saat ini belum didapatkan keseragaman perihal pengertian wanprestasi namun beberapa tokoh hukum menjelaskan perihal pengertian wanprestasi.

Menurut Yahya Harahap wan prestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang lewat dari waktu atau melebihi waktu yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan keharusan debitur untuk melakukan ganti rugi sebagai pengantian karena kelalaian dalam melakukan kewajiban, atau dengan adanya wanprestasi ini salah satu pihak berhak untuk membatalkan perjanjiannya. Menurut Mariam Darius wanprestasi atau cidera janji adalah apabila salah satu pihak dalam hal ini debitur karena kesalahan atau kealpaan tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan oleh karena itu pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pengantian kerugian atas kesalahan salah satu pihak.

Mengenai ganti kerugian diatur di dalam KUHPerdata. Menurut pasal 1243 kitab Undang-Undang hukum perdata yang menyatakan bahwa "Pengantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau

jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanyadapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikanya atau dibuatnya utu dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (HS, Salim, 2006). Sesungguhnya perikatan yang terkaji di antara para pihak merupakan wujud dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1233 Jo. Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu tiap-tiap perikatan lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang, dan setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesautu, atau tidak berbuat sesuatu.

Shopee mempunyai bentuk perjanjian secara *online* dengan menggunakan klausula baku digital. Klausula baku digital merupakan klausula yang harus disepakati oleh pengguna *shopee* dalam mengakses aplikasi *shopee*. Klausula baku digital tersebut berbentuk tulisan kecil dan cenderung membahas klausula secara umum. Banyak pengguna *shopee* yang kurang memahami klausula baku digital tersebut karena tulisan yang kecil kurang jelas untuk dibaca. Sehingga banyak komplain masyarakat mengenai klausula baku yang dibuat *shopee*. Klausula dalam perjanjian sangat penting sebelum ada kata sepakat dari pengguna *shopee* dan pihak *shopee*. Kesepakatan perjanjian tersebut sebaiknya sudah memahami klausula yang dibuat oleh *shopee*, jika pengguna tidak sepakat dengan klausula yang dibuat oleh *shopee*, maka pengguna *shopee* tidak dapat mengakses dan melakukan jual-beli di *shopee*. Hubungan yang pertama kali harus dibedah yakni hubungan perjanjian antara pengguna *shopeepay* dan pihak *shopee* selaku penyedia jasa penyimpanan uang elektronik. Menurut Subekti, perjanjian yaitu suatu hubungan hukum antara dua orangatau lebih, berdasar pihak satu satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 1984).

Dalam melakukan transaksi *E Commerce* bisa saja terjadi perselisihan atau ketidaksepahaman antara penjual dan pembeli. Hal yang pertama yang menjadi penyebab sengketa adalah wanprestasi, dasar perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menimbulkan prestasi yaitu pemenuhan dari hasil kesepakatan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian makaakan memunculkan kondisi yang dinamakan wanprestasi. Mengenai wanprestasi sampai saat ini belum didapatkan keseragaman perihal pengertian wanprestasi namun beberapa tokoh hukum menjelaskan perihal pengertian wanprestasi.

Mengenai ganti kerugian diatur di dalam KUHPerdata. Menurut pasal 1243 kitab Undang-Undang hukum perdata yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanyadapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikanya atau dibuatnya utu dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (HS, Salim, 2006). Sesungguhnya perikatan yang terkaji di antara para pihak merupakan wujud dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1233 Jo. Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu tiap-tiap perikatan lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang, dan setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesautu, atau tidak berbuat sesuatu.

Apabila terjadi pelanggaran *E Commerce* maka seorang debitur harus dihukum untuk dalam hal penggantian biaya kerugian dan bunga, karena tidak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan dihukum pula mengganti biaya kerugian dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan tersebut disebabkan oleh suatu yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya (Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bukan, apabila karena keadaan memaksa atau kerena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan terlang baginya (Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Kekecewaan dan kerugian konsumen menyinggung bunyi pada Undang- Undang No. 8 Tahun 1999, “yang mana asas dan tujuan perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum (Pasal 1 Undang-Undang Nomor:8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Maka ketika ada suatu transaksi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti contoh penjelasan di atas, dimanakah letak asas kemanfaatan bagi konsumen ketika dalam tranksaksi tersebut timbul kerugian pada satu pihak. Pada dasarnya hak konsumen untuk

mendapatkan perlindungan hukum sangatlah penting, mengingat begitu lemahnya kedudukan konsumen jika dibandingkan dengan produsen yang relative lebih kuat dalam banyak hal (Pasal 2 Undang-Undang Nomor:8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Hal ini lah yang menjadi dilema jika penjual telah mengirimkan pesanan dan konsumen belum konfirmasi apa uang dapat dicairkan di *shopeepay* dan jika tidak ada informasi uang tersebut hilang. Oleh karena itu, penulis menjadikan *shopee* sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini penulis sajikan dalam bentuk Rancangan Penelitian yang berjudul “*Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan fersfektif fiqh muamalah*”.

Legalitas Transaksi E-Commerce platform shopee Di Tinjau Dari Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Perjanjian yang dinyatakan sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi empat syarat yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Suatu kesepakatan selalui diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi ayai direspon oleh pihak lain maka dengan demikian tidak aka nada kesepakatan. Karena itu diperlukan dua pihak intuk melahirkan suatu kesepakatan. Pada perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat dengan mudah diketahui. Sebab kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tulisan. Tetapi dalam perjanjian tersbut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini adalah internet. Dalam transaski *E-Commerce*, pihak yang memberikan penwaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawrkan barang-barang daganganya melalui *website* yabg dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (*netter*) dapat dengan bebas masuk untuk melihat took virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika memang pembali tertarik untuk membeli suatu barang maka ia hanya perlu mengklik baramg yang sesuai dengan keinginanya. Biasanya setelah pesanan tersebut sampai di tempat penjual maka penjual akan

mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada konsumen.

2. Kecapakan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Pada dasarnya semua orang adalah cakap untuk membuat sepekatan, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Yang tak cakap menurut undang-undang adalah mereka yang belum dewasa (genap berusia 21 tahun atau mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah) dan mereka yang dibawah pengampuan (gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan pemboros). Dalam transaksi *E-Commrce* sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak berada di bawah pengampuab, karean ptoses penwaran dan penerimaan tidak secara langsung dilakukan tetapi hanya melalui media *virtual* yang rawan penipuan. Jika ternyata yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap maka pihak yangdirugikan dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan.

3. Sesuatu hal tertentu

Hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokokperjanjian yang bersangkutan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat danjumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Ada barang tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan dalam transaksi *E- Commerce*, seperti misalnya memperjualbelikan hewan. Kemudain ada kendala juga dalam melakukan jual beli melalui *E-Commerce*. Ada barang-brang yang tidak dapat dijual beli melalui kesepakatan *on-line* , seperti jual beli tanah yang mensyaratkan jual beli tanah harus dituangkan dalam akta yaitu akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

4. Sesuatu Sebab yang Halal

Sebab yang halal adalah isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum.

Apabila terjadi pelanggaran *E Commerce* maka seorang debitur harus dihukum untuk dalam hal penggantian biaya kerugian dan bunga, karena tidak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui

waktu yang telah ditentukan (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan dihukum pula mengganti biaya kerugian dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan tersebut disebabkan oleh suatu yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya (Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bukan, apabila karena keadaan memaksa atau kerena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan terlarang baginya (Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menurut istilah fikih, jual beli disebut dengan *al-ba'i*. Sedangkan menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sama halnya dengan Wahbah al Zuhaily yang mengartikannya dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Dari beberapa uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli transaksi *e commerce* adalah proses tukar menukar harta dengan harta dengan dasar saling rela guna memperoleh manfaat dari adanya penukaran tersebut. Hukum diperbolehkannya transaksi jual beli dalam Islam tentu terdapat landasan hukumnya. Berikut beberapa landasan hukum mengenai jual beli:

- A. Al Qur'an. Al Qur'an merupakan dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama (Islam). Pengaturan jual beli dalam Al Qur'an dapat kita jumpai dalam Q.S Al Baqarah: 275. “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.¹ Ayat ini atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan atau transaksi yang telah disyari'atkan, dan hukum muamalah seperti ini adalah boleh. Tujuan dibolehkannya jual beli guna untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. karena Allah juga telah melarang hambanya dalam melakukan *riba* (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil).
- B. Hadist. Hadits ialah sumber hukum Islam kedua, yang merupakan pedoman dalam mengistibatkan suatu hukum. Hal ini merupakan salah satu bentuk rahmat Allah kepada umatnya, sehingga hukum Islam dapat bersifat elastis dan dinamis sesuai

dengan perkembangan zaman. Adapun hadits yang menjelaskan mengenai jual beli antara lain: Hadist yang diriwayatkan oleh al Abazzar yang telah dinyatakan sahih oleh al Hakim al Nasyaburi, “*Dari Rifa’ah ibn Rafi’ Radhiyallahuanhu. bahwasannya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.*” (H.R. Al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi. Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al baihaqi “*Bahwa Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.*” (H.R. al Baihaqi). Berdasarkan kedua hadist diatas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah menganjurkan profesi sebagai pedagang, yaitu yang dilakukan secara jujur dan atas dasar suka sama suka. Selain itu beliau juga melarang adanya jual beli yang disertai adanya unsur penipuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengenai keabsahan hukum perjanjian *E Commerce* dalam *Platform Shopee* diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)” yaitu konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak untuk salingmengikatkan diri, kecakapan dalam membuat perikatan, suatu hal tertentu atau kejelasan akan suatu barang dan sebab yang halal adalah barang yang diperjanjikan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perjanjian *E Commerce* dalam *Platform Shopee* diatur dalam Pasal 1243, 1244, dan 1245 KUHPerdata). Jual beli transaksi *e commerce* adalah proses tukar menukar harta dengan harta dengan dasar saling rela guna memperoleh manfaat dari adanya penukaran tersebut. Hukum diperbolehkannya transaksi jual beli dalam Islam tentu terdapat landasan hukumnya. Adapun landasan hukumnya adalah Al Quran dan Hadist.

Saran

Perjanjian *E Commerce* dalam *Platform Shopee* sebaiknya mengacu pada klausula pasal-pasal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)” dan kepada pihak konsumen yang hendak melakukan transaksi pembayaran dimedia internet kiranya lebih memperhatikan unsur kehati-hatian dalam melakukan transaksi, pahami klausula baku yang diadakan oleh pihak pelaku usaha atau penjual. Serta memahami hak dan kewajiban penjual dan pembeli dikarenakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ialah transaksi yang berbentuk (*digital electronic economy*).

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media.
- Biondi, Glend. (2016). *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik Berdasarkan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Media Neliti.
- Departemen Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV Darus Sunnah.
- Endeshaw, Assafa. (2007). *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanim, Latifah. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-commerce*. Semarang: Jurnal Pembaruan Hukum.
- H. Soemitro, Ronny. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Ghalia
- HS, Salim. (2006). *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Solly. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Friedman, W. (1993). *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum diterjemahkan dari buku aslinya legal Teori Oleh Muhammad Arifin*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Friedman, Lawrence. (2001). *American Law an Introduction, Terjemahan Wishnu Bhakti*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- M.S, Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*. Yogyakarta: Paradigma.
- Munawwir, Ahmad. (2011). *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasution, Az. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Raharjo, Satjipto. (2004). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Rasjidi, Lili, Ira Tania Rasjidi. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rawls, John. (2006). *A Theory of Justice: Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, Jonathan. (2012). *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*. Jakarta: PT Elex Media.
- Sidabalok, Janus. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sitompul, Asri. (2001). *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra aditya Bakti.

- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Ustadiyanto, Rieyke. (2002). *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Wira Sakti, Nufansa. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce dari Mendaftar Sampai Membayar*. Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Yahya, Agus. (2010). *Hukum Perjanjian asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Yazid, Muhammad. (2014). *Hukum Ekonomi Islam: Fiqih Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press.
- Zakaria. (2017). *Analisis Hubungan Hukum dan Akses dalam Transaksi Melalui Media Internet*. Jakarta: Media Neliti.

B. Jurnal

- Alif, Rizal. (2016). *Perspektif E-Commerce di Era Globalisasi Perdagangan Bebas Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*". Jurnal Hukum International, Vol XV.
- Irmawati, Dewi. (2011). *Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis*". Jurnal Ilmiah OrasiBisnis, VI, November.
- Kronman, Antony T. (1980). *Contract Law and Distributive Justice*". *The Yale Law Journal* Vol. 89. No. 3 (Jan. 1980) pp. 472-511. Yale: Yale University.
- Sanusi, Arsyad. (2010). *Efektivitas UU ITE dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*. Jurnal Hukum Bisnis.

C. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.